



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM

Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata
JAKARTA 12760

Telepon : 021-79196748
Fax : 021-7974516

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-00103/WPJ.07/KP.0903/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.SUMITOMO INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **01.868.973.7-059.000**
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 54491 - PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA (INTERMEDIATE PRODUCTS)
4. Alamat : SUMMITMAS I BUILDING LT.12 JL.JEND.SUDIRMAN
KAV.61-62, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA RAYA
12190
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : PMA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : [X] PPh Pasal 4 (2) [X] PPh Pasal 23
[X] PPh Pasal 15 [X] PPh Pasal 25
[X] PPh Pasal 19 [X] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21 [X] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Jakarta, 20 Mei 2009

A.n Kepala Kantor
Kepala Sekai Pelayanan,

Santoso Dwi Prasetyo
NIP-060078130



*) Coret yang tidak perlu